



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA
MENJADI PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bintuni Tangguh Utama yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa dalam menyesuaikan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta penguatan organisasi, pengembangan usaha PT. Bintuni Tangguh Utama untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT. Bintuni Tangguh Utama Menjadi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006 Nomor 42 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 22);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 128);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor

4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA MENJADI PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disebut DPRK Teluk Bintuni adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat.
7. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

- perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
8. PT. Bintuni Tangguh Utama (Persero) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan daerah, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
 10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.
 12. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. Bintuni Tangguh Utama (Persero).
 13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
 14. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
 14. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
 15. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu

Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

16. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
17. Akta Pendirian Perusahaan adalah Akta Pendirian Perusahaan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
18. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
19. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
20. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
31. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD apabila BUMD bersangkutan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
32. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
33. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).

Pasal 2

Maksud perubahan bentuk badan hukum dari PT. Bintuni Tangguh Utama menjadi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 3

Tujuan Perubahan bentuk badan hukum dari PT. Bintuni Tangguh Utama menjadi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. mengembangkan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba atau keuntungan yang kemudian akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan daerah ini terdiri atas:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. pendirian;
- d. nama dan tempat kedudukan;
- e. kegiatan usaha;
- f. pembentukan anak perusahaan;
- g. kerjasama;
- h. modal;
- i. saham;
- j. organ perseroda;
- k. kepegawaian;
- l. tahun buku, rencana kerja dan anggaran;
- m. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- n. tanggung jawab dan ganti rugi;
- o. tata kelola perusahaan;
- p. Tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- q. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan;
- r. kepailitan;
- s. pembubaran dan likuidasi;
- t. sanksi; dan
- u. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Bintuni Tangguh Utama yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang

Pembentukan Perusahaan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006, dan dilanjutkan dengan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 92 Tahun 2007 tentang Pembentukan BUMD PT. Bintuni Tangguh Utama, berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bintuni Tangguh Utama.

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum tersebut maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha perusahaan;
 - c. perizinan;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawaiyang dimiliki PT. Bintuni Tangguh Utama dialihkan kepada PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap perubahan bentuk hukum PT. Bintuni Tangguh Utama sebagaimana dimaksud ayat (1), maka berlaku seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan.

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 6

- (1) PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dalam RUPS.
- (2) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) berkedudukan di Kota Bintuni sebagai Ibu Kota Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
- (3) Untuk kepentingan pengembangan usaha, PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di kota lain.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) bergerak dalam kegiatan usaha pengelolaan minyak dan gas.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pasar dan mengedepankan asas ekonomi kerakyatan serta diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan.

BAB VII

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan usaha Perseroan dan/atau di bidang usaha yang menunjang bisnis utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

- (6) Setiap penambahan modal yang disetor mengakibatkan perubahan kepemilikan Saham Perseroan pada anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (7) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai portofolio dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menugaskan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) untuk melaksanakan kegiatan kerja sama.
- (3) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat umum, dan mitra kerja sama.

BAB IX MODAL

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dapat memperoleh sumber modal yang berasal:
 - a. Penyertaan modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan/atau
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Modal dasar PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) berdasarkan Akta Notaris Nomor 45 Tanggal 31 Januari 2011 oleh Sri Kusumastuti, S.H., menyantumkan bahwa struktur modal PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) terdiri atas modal dasar sebesar Rp2.813.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.

- (3) Penyertaan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditambahkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan.
- (6) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila di kemudian hari PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) akan melepaskan sahamnya kepada umum, maka kepemilikan saham Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan pelepasan saham dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda), baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penyertaan saham pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SAHAM

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) yaitu saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 14

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ORGAN PERSERODA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organ PT, Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT, Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Bupati tidak hadir atau berhalangan memimpin RUPS karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan, maka Bupati dapat menunjuk Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BUMD berdasarkan surat kuasa yang sah dari Bupati.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Akta Pendirian PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).

- (10) Dalam hal RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, maka RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bupati selaku pemegang saham pada PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan pemegang saham.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris/Dewan Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghapusan Komisaris/Dewan Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. Penggabungan, Pemisahan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda); dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 18

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain berupa:
 - a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, informasi dan/atau usul tersebut harus disediakan di kantor PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai laporan tahunan;
 - c. Informasi mengenai rincian RKA dan hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda), khusus untuk RUPS rencana jangka panjang dan RKA;
 - d. informasi kerugian dan informasi lainnya yang menyangkut Perseroda yang dimuat dalam laporan tahunan dan laporan keuangan; dan
 - e. agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan mengenai tambahan agenda RUPS, apabila disetujui semua pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- (3) Keputusan yang diambil dalam tambahan agenda RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui dengan suara bulat.

- (4) Setiap dibuatkan risalah RUPS yang penyelenggaraan RUPS paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RURS.
- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari oleh peserta RUPS.
- (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.
- (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 20

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan atas usulan Direksi dan Komisaris/Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 21

- (1) Pembentukan anak perusahaan harus disetujui oleh RUPS.
- (2) Setiap penambahan modal yang disetor mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kalinya, pengangkatan Komisaris PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dilakukan oleh Bupati berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Komisaris baru oleh RUPS.
- (6) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (7) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Komisaris.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan berakhir.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dan Direktur sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Usia maksimal pada saat pertama kali diangkat adalah 55 (lima puluh lima) tahun
- (5) Untuk pertama kalinya, pengangkatan Direksi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dilakukan oleh Bupati berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Direksi baru oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dilandaskan dengan iktikad baik sesuai maksud dan tujuan dibentuknya PT. Bintuni Tangguh Utama.
- (2) Setiap anggota direksi wajib bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
- (3) Direksi dapat membela diri saat diduga melakukan hal-hal yang merugikan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dan wajib didengar keterangannya oleh RUPS.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) yang akan diangkat sebagai Direksi dan/atau Komisaris harus terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai pegawai PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
- (3) Pegawai PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan Anggaran Dasar;
 - b. terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan internal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 29

- (1) Tahun buku PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) yaitu tahun takwim.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 30

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Tahunan Perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, Aliran Kas, serta catatan-catatan keuangan lainnya.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.
- (3) Laporan Keuangan Perusahaan harus diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS, dan dipublikasikan di media massa.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 31

- (1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan dividen minimal sebesar 55,00% (lima puluh lima persen). Dividen dibagikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba bersih selain untuk dividen meliputi peruntukan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, Tantiem, jasa produksi, dan insentif kinerja, yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Komisaris dan Direksi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Pasal 33

- (1) PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) berkewajiban menyelenggarakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan pengelolaan risiko secara menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan operasional, hingga pelaporan.
- (2) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. kewajaran dan kesetaraan
- (3) Ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan tercapainya tujuan pendirian PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda);
 - b. mengupayakan optimalisasi nilai perusahaan guna meningkatkan daya saing PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) di tingkat nasional maupun internasional;

- c. mendorong terselenggaranya pengelolaan perusahaan yang profesional, efisien, dan efektif, serta memperkuat peran dan kemandirian setiap organ PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda);
 - d. menjamin agar setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan oleh organ PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) senantiasa didasarkan pada nilai-nilai etika, kepatuhan terhadap ketentuan.
 - e. meningkatkan kontribusi nyata PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) terhadap pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
 - f. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif guna mendorong perkembangan investasi di Daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan internal PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 34

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) sebagai rencana strategis yang memuat visi, sasaran, dan tujuan usaha PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) yang direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis pada periode sebelumnya;
 - b. gambaran mengenai kondisi terkini PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda);
 - c. asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. rumusan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, serta program kerja PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).

Bagian Ketiga Operasional

Pasal 35

- (1) Operasional PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang dan jasa;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan sejak perubahan bentuk PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

BAB XVII

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 36

- (1) PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) wajib mengalokasikan anggaran TJSL melalui rencana kerja tahunan perseroan;
- (2) Alokasi anggaran TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi.

- (3) Selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan di bidang pendidikan, olahraga, sosial, kebudayaan, dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB XVIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 37

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan usulan Bupati dengan mendapat persetujuan DPRK Teluk Bintuni, dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.

BAB XIX

KEPAILITAN

Pasal 38

- (1) PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRK Teluk Bintuni yang selanjutnya ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi, dan kekayaan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kepailitan, meskipun yang bersangkutan telah tidak menjabat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum Perseroan dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi tidak memikul tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

BAB XX PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 39

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI SANKSI

Pasal 40

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar, dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 41

Bupati melaksanakan pembinaan terhadap PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap PT. Bintuni Tangguh Utama dilaksanakan dalam rangka penegakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan pembinaan teknis terhadap bidang usaha yang dijalankan PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda).
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh pejabat yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam struktur Pemerintah Daerah.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komisaris dan Direksi Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Bintuni Tangguh Utama (sebelum mengalami perubahan) tetap menjalankan tugas pada PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) sampai dengan adanya pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kalinya serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 22);

- b. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 26);
- c. Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 92 Tahun 2007 tentang Pembentukan BUMD PT. Bintuni Tangguh Utama, berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bintuni Tangguh Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 08 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT:10/14/2025.

Sesuai ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERGE FRANS WANMA
NP 197701032009091001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA
MENJADI PT. BINTUNI TANGGUH UTAMA (PERSERODA)

I. UMUM

Keinginan Daerah untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah dari sektor- sektor tertentu dengan memberdayakan potensi yang ada merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak dan perlu dibuat suatu alat yang bisa mengakomodasi keinginan tersebut. Perwujudan dari alat tersebut adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroda, bergerak dalam bidang Migas yang sesuai dengan kondisi Daerah, membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sehingga berakibat pada terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Dasar hukum utama pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perseroda adalah instrumen bisnis daerah yang dibentuk khusus untuk mengelola hak daerah atas 10% saham di blok migas, dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan daerah, sehingga tujuan dibentuk PT. Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) untuk mengelola hak partisipasi (Participating Interest/PI) sebesar 10% dalam proyek hulu minyak dan gas bumi (migas), khususnya Proyek LNG Tangguh di Teluk Bintuni.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Saham atas nama” adalah jenis saham yang nama pemiliknya tercantum jelas di surat berharga dan tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan. Untuk memindahtangankan saham ini, diperlukan prosedur hukum untuk mendaftarkan kepemilikan baru, tidak bisa dilakukan secara langsung seperti saham atas unjuk. Keuntungannya adalah kejelasan kepemilikan, perlindungan hukum, dan kemudahan penggantian jika sertifikat fisik hilang karena nama pemilik terdata dalam buku perusahaan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RUPS tahunan” adalah rapat umum pemegang saham yang wajib diselenggarakan setiap tahun oleh perusahaan, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, untuk membahas dan mengesahkan laporan tahunan serta membuat keputusan penting seperti pembagian dividen dan pengangkatan direksi/komisaris. RUPS tahunan merupakan bentuk transparansi direksi kepada pemegang saham mengenai kinerja dan kondisi keuangan PT, Bintuni Tangguh Utama (Perseroda) selama setahun terakhir.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RUPS luar biasa” adalah rapat pemegang saham suatu perusahaan yang diadakan pada waktu-waktu tertentu di luar RUPS Tahunan yang rutin diagendakan. RUPS Luar Biasa diadakan untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal penting atau mendesak yang memerlukan persetujuan segera dari para pemegang saham, dan tidak bisa ditunda hingga RUPS tahunan berikutnya, yang meliputi meliputi perubahan anggaran dasar, pengangkatan/pemberhentian direksi dan komisaris, penggabungan/peleburan perusahaan, atau persetujuan pembubaran perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk kinerja keuangan, kepemilikan saham, dan struktur perusahaan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, dan RUPS) sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Setiap organ memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas yang harus dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip responsibilitas” adalah Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma sosial. Ini mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat (Corporate Social Responsibility/CSR).

Yang dimaksud dengan “prinsip Independensi” adalah Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta prinsip korporasi yang sehat.

Yang dimaksud dengan “prinsip kewajaran dan kesetaraan” adalah Perlakuan yang adil dan setara di antara para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham minoritas, kreditur, karyawan, dan pemasok, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 136

Selinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GERGE FRANS WANMA
NP. 197701032009091001